



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 23 TAHUN 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 22
TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang usahanya agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, diperlukan penguatan modal melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, agar perusahaan daerah dapat mengembangkan usahanya dalam pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat serta melaksanakan program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dari Pemerintah Pusat,

perlu dilakukan penambahan penyertaan modal daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 22
TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Jumlah penyertaan modal daerah pada BUMD sebagai berikut:

- a. PDAM sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- b. PD. Aneka Dharma sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); dan
- c. PD. BPR Bank Bantul sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

(2) Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

- a. PDAM sebesar Rp.29.450.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- b. PD. Aneka Dharma sebesar Rp.7.215.063.051,00 (tujuh milyar dua ratus lima belas juta enam puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah);
dan

- c. PD. BPR Bank Bantul sebesar Rp.72.529.185.262,00 (tujuh puluh dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal dasar masing-masing BUMD.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambah 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah untuk memenuhi penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. penambahan penyertaan modal daerah kepada PDAM sebesar Rp70.550.000.000,00 (tujuh puluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian :
 - 1. tahun anggaran 2019 sebesar Rp23.050.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima puluh juta rupiah);
 - 2. tahun anggaran 2020 sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah);
 - 3. tahun anggaran 2021 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - 4. tahun anggaran 2022 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
 - b. penambahan penyertaan modal daerah kepada PD. Aneka Dharma sebesar Rp12.764.936.949,00 (dua belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian :
 - 1. tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - 2. tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - 3. tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - 4. tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

5. tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 6. tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah); dan
 7. tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.984.936.949,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- c. penambahan penyertaan modal daerah kepada PD. BPR Bank Bantul sebesar Rp27.470.814.738,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian :
1. tahun anggaran 2019 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 2. tahun anggaran 2020 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 3. tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 4. tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 5. tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 6. tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah); dan
 7. tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.470.814.738,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (2) Dalam hal bagian laba yang disetor BUMD kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melebihi rencana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besarnya penyertaan modal paling sedikit sama dengan 1 (satu) kali bagian laba yang disetor BUMD kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan tidak dapat memenuhi kewajiban penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besarnya penyertaan modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI BANTUL,
Ttd
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
Ttd
HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 23

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (23,76/2018)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 22
TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah, melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah secara optimal.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mewujudkan Badan Usaha Milik Daerah yang mandiri dan sehat, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal serta memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum sebagai salah badan usaha milik daerah, memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat di daerah, disamping tugas sebagai badan usaha milik daerah untuk memperoleh pendapatan asli daerah.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat di daerah, Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah Air Minum berupaya agar seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul dapat terpenuhi kebutuhan air minum sehari secara sehat dan merata di seluruh wilayah daerah. Upaya pemerintah daerah dimaksud dilakukan dengan penguatan modal badan usaha milik daerah yang menyelenggarakan pelayanan air minum bagi masyarakat.

Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, pada tahun anggaran 2018 telah terpenuhi, sebagai akibat adanya program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan diteruskan dalam bentuk penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum. Program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini, akan berlanjut secara berkelanjutan, sampai dengan terpenuhinya kebutuhan air minum di daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam rangka menjamin keberlangsungan program penyediaan air bersih kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan perubahan khususnya yang mengatur penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Rencana penyertaan modal daerah kepada PD. BPR Bank Bantul termasuk bagian laba perusahaan daerah yang seharusnya disetor kepada Pemerintah Daerah dan dikembalikan kepada PD. BPR Bank Bantul sebagai penyertaan modal daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 111